



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/ Pdt. G / 2022 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIA FAHMATIA, Beralamat di Jl. Said Perintah RT. 03 RW 02, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NURBAYA MONY, SH., MH dan PARAMITHA A.G. WAKIM, SH (PARALEGAL), adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Unpatti yang berkantor di Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 11 Juli 2022, Selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT".

MELAWAN

MARLON DANIEL W. LUMUNON, Baralamat Jl. Ot. Patimaipauw RT 003 RW 003, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku; selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 7 Juli 2022 di bawah register perkara No. 165/ Pdt.G / 2022 / PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 19 April Tahun 2017 di Klasis GPM Pulau Ambon Jemaat Kategorial TNI-AD Rumah Gereja Jamahan Kasih RST yang kemudian tercatat di Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor: 8171-KW-20042017-0002;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Amb



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tau Tergugat yang terletak di Talake, RT 02 RW02, Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat merupakan penganut Agama Islam yang kemudian mengikuti Tergugat yang beragama Kristen Protestan;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, namun pada bulan ketiga usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan yang diakibatkan oleh Tergugat yang sering berkumpul dengan teman-temannya sehingga pulang larut malam dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
5. Bahwa Penggugat pada saat itu bekerja di Grafari Telkomsel Talake dan Tergugat tidak bekerja sehingga yang menafkahi keluarga adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat untuk tidak pulang larut malam namun Tergugat mengeluarkan kata kasar “anji** nie, se kanapa, se mau apa, se seng sanang ?” dan mendorong Penggugat sehingga badan Penggugat terbentur pada kas pakaian;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah berubah dan bahkan sering mengulangi perbuatannya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan terus menerus sehingga Tergugat mulai memukul Penggugat;
8. Bahwa orang tua Tergugat tidak pernah menegur, memarahi dan bahkan menasehati Tergugat untuk tidak memukul Penggugat;
9. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan maret 2019 dimana Tergugat meminta uang cicilan motor Tergugat yang dibayarkan oleh Penggugat namun Penggugat mengatakan bahwa “gaji belum ada, karena uang kemarin beta su bayar se punya cicilan handphone” sehingga Tergugat Tergugat langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat yang mengakibatkan lebam pada badan dan bagian pelipis kanan mengeluarkan darah, dari situlah Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan tinggal di kos-kosan dan seminggu kemudian berangkat ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga dari mama Penggugat;

10. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

11. Bahwa setelah itu Penggugat kemudian kembali ke agama semula yang Penggugat anut yakni Islam, dan setelah tinggal selama 3 (tiga) tahun di Jakarta, kemudian pada bulan desember 2021 Penggugat kembali ke kota Ambon;

12. Bahwa semenjak Penggugat keluar dari rumah Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan semenjak saat itu sudah *Lost Contact* dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih hampir 3 (tiga) Tahun lamanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya: Pasal 19 huruf b menyebutkan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", Pasal 19 huruf e menyebutkan "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri", dan Pasal 19 huruf f menyebutkan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan Penggugat seperti yang telah disebutkan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 19 April Tahun 2017 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 8171-KW-20042017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk pencatatan dan pendaftaran perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan sidang tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pengggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil tergugat agar menghadap dipersidangan dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relas panggilan kepada tergugat No : 165/Pdt.G/2022/PN Amb tertanggal 15 Juli 2022;
2. Relas panggilan kepada tergugat No : 165/Pdt.G/2022/PN Amb tertanggal 26 Juli 2022;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas panggilan kepada tergugat No : 165/Pdt.G/2022/PN Amb tertanggal 2 Agustus 2022;

Dimana relas panggilan yang pertama, kedua dan ketiga Jurusita bertemu dengan Tergugat dan Tergugat menandatangani relas panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa semua panggilan tersebut diatas, telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara sah dan patut, akan tetapi tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, dengan demikian oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, akan tetapi tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka putusan dalam perkara ini harus dijatuhkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahw Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa dalam pernikahan Pengggugat tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah disebabkan karena terjadi percekocokan yang diakibatkan oleh Tergugat yang sering berkumpul dengan teman-temannya sehingga pulang larut malam dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah serta Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan lebam pada badan dan bagian pelipis kanan mengeluarkan darah, sehingga dari situlah Penggugat keluar dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Membaca dan Mempelajari gugatan Penggugata dihubungkn dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat , Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-2 dan saksi-saksi yaitu saksi Hidayati Silawane, dan saksi Rian Maulana Hamu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan Maluku tertanggal 19 April 2017, , P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-20042017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Hidayati Silawane , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Talake;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan ribut, dimana pada bulan Oktober tahun 2018 Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat keluar dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah Tergugat, bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat lari kerumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat ke jakarta dan tinggal bersama bibi Penggugat, kemudian kembali ke Kota Ambon pada Desember 2021, dan juga Tergugat pernah cekcok dengan Penggugat untuk membayar cicilan Handphone Tergugat, bahkan pertengkaran sampai dengan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selaku orang tua saksi merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal bersama dengan saksi tidak pernah Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pulang dan kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di PT.Telkom sedangkan Tergugat tidak bekerja;

2. Saksi Rian Maulana Hamu, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah Kakak Ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Talake;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan ribut, dimana pada bulan Oktober tahun 2018 Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat keluar dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah Tergugat, bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat lari kerumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat ke jakarta dan tinggal bersama bibi Penggugat, kemudian kembali ke Kota Ambon pada Desember 2021, dan juga Tergugat pernah cekcok dengan Penggugat untuk membayar cicilan Handphone Tergugat, bahkan pertengkaran sampai dengan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal bersama dengan saksi tidak pernah Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pulang dan kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di PT.Telkom sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 April Tahun 2017 di Klasis GPM Pulau Ambon Jemaat Kategorial TNI-AD Rumah Gereja Jamahan Kasih RST yang kemudian tercatat di Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor: 8171-KW-20042017-0002 sebagaimana bukti P-1, dan P-2;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan hal yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan ribut, dimana pada bulan Oktober tahun 2018 Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat keluar dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah Tergugat, bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat lari kerumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat ke jakarta dan tinggal bersama bibi Penggugat, kemudian kembali ke Kota Ambon pada Desember 2021, dan juga Tergugat pernah cekcok dengan Penggugat untuk membayar cicilan Handphone Tergugat, bahkan pertengkaran sampai dengan Tergugat memukul Penggugat dan selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat atau mencempt Penggugat di rumah orang tua Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran/ Cekcok terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama sejak tahun 2019 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dianggap telah pecah (broken marriage), Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2019 dan sebagaimana **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan perceraian, Dengan demikian petitum penggugat pada angka 2, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian, oleh kerennya petitum angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 19 April Tahun 2017 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 8171-KW-20042017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk pencatatan dan pendaftaran perceraian dimaksud dan Menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis 15 September 2022 oleh kami Jenny Tulak,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, Orpa Marthina,SH, dan Rahmat Selang, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 8 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Greace.P.Manuhutu,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Orpa Marthina,SH

Jenny Tulak,SH.,M.H

Rahmat Selang, SH.

Panitera Pengganti,

Greace.P.Manuhutu SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 270.000,-
- PNBP Panggilan	RP 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.430.000,-

Terbilang : (empat ratus tigaha puluh ribu rupiah)